



PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Steven Ferico¹, Elsa Putri Aryanti², Maisya Hanifah Salsabila³

¹⁾ Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, fericosteven@gmail.com

²⁾ Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, elsaputriaryanti@gmail.com

³⁾ Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, mhanifahsalsabila@gmail.com

Corresponding Author: Steven Ferico¹

Abstrak: Pemberantasan korupsi seringkali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan permasalahan korupsi tidak hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial. Muhammad, Saleh (2006) menjelaskan bahwa mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata, melainkan juga masyarakat serta semua komponen negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami berbagai peran masyarakat untuk memberantas korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Sumber data yang digunakan penulis dengan data primer berupa hasil observasi terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan data sekunder berupa informasi mengenai obyek penelitian yang bersifat publik serta melalui studi kepustakaan. Dalam pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagai pencegah, berperan dalam co-government, berperan sebagai pendukung efektivitas penegakan hukum, sebagai pengguna teknologi, dan sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi. Melalui pelaksanaan peran-peran tersebut secara aktif dan konsisten diharapkan eksistensi korupsi tidak lagi ada.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Korupsi, Pemberantasan Korupsi.

PENDAHULUAN


Pemberantasan korupsi seringkali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan permasalahan korupsi tidak hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Korupsi merupakan persoalan sosial dimana korupsi telah

mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi juga merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan sehingga dapat dikatakan sebagai psikologi sosial.

Korupsi seringkali berasal dari dalam diri setiap individu, yaitu adanya sifat tamak/rakus manusia. Sifat tamak terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Kemudian adanya gaya hidup konsumtif, apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai maka akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Di sisi lain, moral yang kurang kuat seringkali menjadikan seseorang mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi yang tidak jarang godaan tersebut berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.

Permasalahan korupsi telah mengemuka seiring dengan sejarah bangsa Indonesia. Kemunculan korupsi pada masa lalu ditolerir hingga menjadi sesuatu yang membudaya dan mengadati hingga saat ini. Sebagai contoh, pada zaman kerajaan, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Sementara pada zaman penjajahan, budaya korupsi berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan sarana politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu. Sementara pada zaman modern, warisan budaya penjajah kolonial, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak serta merta lenyap begitu saja. Hal tersebut tercermin dari banyaknya praktik korupsi yang terjadi.


Setiap tahunnya Indonesia mengalami kenaikan dalam hal jumlah asset. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.414,36 triliun, yaitu dari Rp3.910,92 triliun menjadi sebesar Rp6.325,28 triliun. Seringkali angka-angka yang begitu besar tersebut menjadikan peluang bagi segelintir oknum pegawai negeri atau pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi. Data kenaikan jumlah asset negara dapat digambarkan melalui Chart 1.



Source: Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Chart 1. Data of Total State Assets period of 2014-2018


Di sisi lain, sepanjang 2014 hingga 2018, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mampu mengamankan uang negara senilai Rp1,49 triliun serta beberapa aset negara untuk kemudian difungsikan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah pengembalian asset atas korupsi terjadi paling besar pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp532,4 miliar. Dalam kurun waktu tersebut pula, KPK telah melakukan penindakan kepada 911 orang pejabat publik dan swasta atas tindakan koruptif yang telah dilakukan. Hal ini berarti bahwa terjadinya kenaikan asset negara cenderung diikuti kenaikan kasus tindak pidana korupsi. Adapun grafik pengembalian asset atas korupsi pada tahun 2014 hingga 2018 dapat digambarkan melalui Chart 2.



Source: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Chart 2. Repayment of State Funds Resulting from Corruption Eradication

Sementara itu, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan sebanyak 12.851 jiwa, yaitu dari sebelumnya 252.164 jiwa menjadi 265.015 jiwa. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memberantas eksistensi korupsi melalui pemberdayaan peran masyarakat secara keseluruhan. Adapun data peningkatan penduduk Indonesia dapat digambarkan melalui Chart 3.



Source: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Chart 2. Indonesian Population

Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, mengembangkan diri, menggunakan fasilitas publik, serta kemudahan mengakses pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam mengakomodasi pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah memerlukan pendanaan yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri untuk kemudian diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga setiap hak tersebut dapat terlaksana bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, selain membayar pajak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini ditujukan agar pengelolaan keuangan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi seutuhnya.

Muhammad, Saleh (2006) menjelaskan bahwa mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata, melainkan juga masyarakat serta semua komponen negara. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya berarti rakyat yang dipimpin melainkan juga seluruh

manusia sebagai komponen negara yang meliputi pemerintah (eksekutif), wakil rakyat (legislative), dan aparat penegak hukum (yudikatif) untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan memahami berbagai peran masyarakat untuk memberantas korupsi. Fokus perhatian penelitian ini dipusatkan pada penggalian peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

KAJIAN PUSTAKA

Korupsi

Salama (2014) mendefinisikan korupsi sebagai an act of abuse the authority, identical with theft, something that not run correctly, and using public money for personal and group interest intentionally. Sementara Rose Ackerman (1999) dalam Indriati (2014) menjelaskan bahwa korupsi adalah pembayaran illegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan yang disertai absennya pertumbuhan. Hasil penelitian Bhargava (2005) menunjukkan bahwa corruption is commonly defined as the abuse of public or corporate office for private gain.

Jenis-Jenis Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu:

- (1) Kerugian Keuangan Negara, meliputi (a) melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dan (b) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- (2) Suap-Menyuap, meliputi (a) menyuap pegawai negeri, (b) memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, (c) pegawai negeri menerima suap, (d) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (e) menyuap hakim, (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap.
- (3) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- (4) Gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
- (5) Penggelapan dalam Jabatan, meliputi (a) pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang, (b) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, (c) pegawai negeri merusak bukti, (d) pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan (e) pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
- (6) Pemerasan, meliputi (a) pegawai negeri memeras dan (b) pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.
- (7) Perbuatan Curang, meliputi (a) pemborong berbuat curang, (b) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, (c) rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia berbuat curang, (d) pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, (e) penerima barang Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyerobot tanah negara.

Masyarakat

Menurut Kontjaraningrat dalam Effendy (1998), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Ahli sosiolog Amerika, Coleman (1998) dalam Tamboto & Manongko (2019) mengatakan bahwa society is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all

consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure. Sementara Ralph Linton (1956) dalam Satria (2015) mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Soerjono Soekanto dalam Hetharia, dkk (2016) menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas beberapa unsur, yaitu (1) beranggotakan minimal dua orang, (2) anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, (3) berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan gabungan antaranggota masyarakat, serta (4) menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat yang Baik

Talizi (1990) mengemukakan konsep *good community* yang mengandung sembilan nilai, meliputi:

- Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi.
- Komunitas memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
- Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.
- Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.
- Komunitas memberi makna kepada anggotanya sejauh mana pentingnya komunitas bagi seorang anggota.
- Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
- Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan.
- Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk *managing conflict*

Pemberantasan Korupsi

Klemenčić & Stusek (2008) berpendapat bahwa *fight against corruption is a phenomenon the prevention, investigation and prosecution of which need to be approached on numerous levels, using specific knowledge and skills from a variety of fields*. Dalam politik hukum, Risnain (2014) mengatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari arah pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi dan nepotisme. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan diantaranya melalui pembentukan lembaga antikorupsi dan peraturan perundang-undangan tentang

pemberantasan korupsi. Berdasarkan jurnal yang ditulis Badjuri (2011) dan artikel detik.com yang ditulis Sudrajat (2017), terdapat beberapa lembaga antikorupsi yang pernah dibentuk di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Operasi Militer Khusus pada tahun 1957
- Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dan Panitia Retooling Aparatur Negara pada tahun 1959
- Operasi Budhi pada tahun 1963
- Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi pada tahun 1964
- Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967
- Tim Empat dan Komisi Anti Korupsi pada tahun 1970
- Pemsus Restitusi pada tahun 1987
- Operasi Penertiban pada tahun 1997
- Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara pada tahun 1999
- Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002.

Pemerintah juga melakukan upaya pemberantasan melalui penegakan hukum dengan menerbitkan beberapa produk hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui buku *Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi* memaparkan bahwa Indonesia juga telah berupaya memberantas korupsi melalui kerja sama internasional, seperti melalui United Nations, World Bank, serta OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development).

METODE PENELITIAN


Sumber Data

Purhantara (2010) menjelaskan bahwa sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena sumber data akan memberikan pengaruh terhadap kualitas dari hasil penelitian. Berdasarkan jenis sumber data yang diperoleh penulis, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer berupa hasil observasi penulis terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan data sekunder berupa informasi mengenai obyek penelitian yang bersifat publik serta melalui studi kepustakaan.

Analisis Data

Analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman yang mana model ini, dalam Sugiyono (2016, p. 246), memiliki empat tahapan. Tahapan tersebut yang pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui teknik pengumpulan data secara kualitatif meliputi observasi dan studi kepustakaan. Tahapan kedua yaitu reduksi data dimana penulis merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting untuk dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu atau tidak relevan dengan topik yang dibahas. Tahapan ketiga yaitu penyajian data berupa deskripsi hasil pengolahan data. Serta yang terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi dimana penulis menarik kesimpulan yang masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila

setelah kembali ke lapangan didapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang ada merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun teknik analisis ini dapat ditunjukkan melalui Figure 1.



Source: Miles & Huberman dalam Sugiyono (2016)

Figure 1. Data Analysis


HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam memerangi korupsi. Masyarakat sipil, pada akhirnya, adalah pihak yang paling terkena dampak korupsi. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki kepentingan yang besar berkenaan dengan pemberantasan korupsi. Adapun peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi

Konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan wajib dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan adalah suatu konsep mengenai kekuasaan tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 1994: 22). Jean Jacques Rousseau dalam Salam (2012) juga mengemukakan pendapat yang sejalan dengan Undang-Undang, yaitu bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang diserahkan kepada Pemerintah itu hanyalah kekuasaan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, kita mengetahui bahwa kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh rakyat kepada seseorang lewat pemilihan umum. Oleh sebab itu, baik atau buruknya pemerintah yang berkuasa sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam hal eksistensi korupsi di Indonesia juga ditentukan oleh masyarakat yang memilih pejabat-pejabat negara. Akan menjadi sangat aneh dan tidak konsisten apabila masyarakat menginginkan punahnya korupsi, namun tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Sehingga pada akhirnya, pemimpin yang lahir tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali menyalonkan diri sebagai pejabat negara. Hal ini menandakan bahwa ada tidaknya peluang korupsi oleh pejabat negara sangat ditentukan oleh masyarakat. Tanpa mengesampingkan peluang betobatnya koruptor, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan serius mengenai terpilihnya kembali mantan koruptor menjadi pejabat negara. Hal ini mengingat kepercayaan yang diberikan masyarakat justru dihancurkan dan tanpa ada rasa malu justru meminta kembali kepercayaan tersebut. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekayaan negara yang dikorupsi belum tentu telah seutuhnya dikembalikan. Belum lagi kerugian non materil yang ditimbulkan atas korupsi yang dilakukan ketika itu, seperti melambatnya pengentasan kemiskinan serta pembiayaan negara lainnya yang tertunda.

Adapun dalam rentang waktu 14 tahun, mulai dari tahun 2004 hingga 2018, jumlah orang yang terjerat kasus tindak pidana korupsi terbanyak dilakukan oleh anggota DPR/ DPRD, yaitu sebanyak 229 orang. Secara lebih lengkap, dapat digambarkan melalui Chart 3.



Source: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Chart 3. Tindak Pidana Korupsi Menurut Profesi

Masyarakat sebagai Pencegah

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik korupsi masih terjadi secara massif dan sistematis, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan strategi preventif secara komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat, diantaranya strategi edukatif. Strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Masyarakat perlu proaktif menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi sedini mungkin sehingga budaya korupsi yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah budaya yang buruk di masyarakat diharapkan dapat berkurang dan melahirkan generasi penerus bangsa dengan integritas yang tinggi dan jiwa anti korupsi. Secara lebih konkret dapat dilakukan dengan pertama-tama mengenalkan dan memberikan pengertian untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam keseharian, yaitu dengan misalnya datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak menyontek, serta disiplin. Tindakan pencegahan akan mempunyai dampak positif terhadap proses pemberantasan korupsi, seperti yang telah disampaikan oleh Pradiptyo (2009) dalam Alfaqi dan Habibi (2017) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi.

Masyarakat dalam Co-Government

Peningkatan kemampuan masyarakat agar menjadi aktif sangat diperlukan. Selama ini, selalu tersedia anggaran untuk investasi dalam bidang human capital dan physical infrastructures, namun penyediaan peraturan perundang-undangan dan anggaran pemerintah yang secara rutin mendukung kegiatan kelompok dalam masyarakat (social capital) untuk memerangi korupsi tidak dianggap prioritas dan justru dianggap berbahaya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sujatmiko (2002) yang menyatakan bahwa dibutuhkan keadaan di mana sebagian dari masyarakat (infrastruktur) atau civil society organizations baik di pusat dan daerah didukung dengan peraturan dan anggaran serta terintegrasikan secara komprehensif dan permanen dengan negara (suprastruktur) dalam menjalankan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme checks and balances pada suprastruktur (oleh legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif). Mekanisme ini dapat disebut co-government dan dalam bidang pembangunan maka upaya sinergi ini disebut co-production dimana pemerintah bekerja sama (complementary) dengan swasta dalam menghasilkan produk atau jasa. Sebenarnya dukungan peraturan dan anggaran untuk kelompok masyarakat ini dapat merupakan investasi untuk membuat “alarm” yang mencegah bencana korupsi. Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah lembaga pengawas eksekutif, parlemen, pemantau yudikatif, transparansi anggaran, anti korupsi, pengawas kekayaan, dan pemantauan hak asasi manusia. Melalui penggunaan pola seperti ini, setiap tindakan penyelenggara negara yang berpotensi korupsi dapat dipantau secara terus-menerus oleh jaringan lokal, nasional, dan global dari co-government tersebut. Kegiatan ini menghasilkan semacam hypercontrol yang memang sepadan untuk mengatasi hypercorruption. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi lebih berpengaruh jika dikembangkan jaringan dengan masyarakat global terutama lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah korupsi.

Masyarakat Sebagai Pendukung Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam korupsi bukan hanya diciptakan oleh lembaga pemerintahan, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK, melainkan juga masyarakat yang sangat berperan penting di dalamnya. Penegakan hukum memiliki unsur kepercayaan yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat dapat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Institusi penegak hukum, agar mempunyai kualitas dan integritas yang baik, juga memerlukan dukungan dari sikap proaktif masyarakat. Masyarakat harus membiasakan diri mengurus segala sesuatu melalui birokrasi yang benar dan tidak mencari jalan pintas, masyarakat juga tidak perlu segan dan takut untuk menegur institusi penegak hukum. Korupsi akan hilang jika ada kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Di sisi lain, penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Dengan mengurangi korupsi, secara tidak langsung juga dapat mengurangi kejahatan yang lain. Adapun beberapa strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan masyarakat melalui dukungan terhadap efektivitas penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mengenal korupsi lebih dekat

Masyarakat perlu mengambil bagian untuk benar-benar mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini mengingat beberapa tindakan yang sebenarnya sederhana dan dekat dengan kita, seringkali juga termasuk ke dalam perbuatan yang koruptif. Sebagai contoh, apabila kita bekerja namun datang terlambat ataupun pulang lebih dahulu daripada jadwal yang seharusnya, maka tindakan demikian juga merupakan

korupsi, yaitu dalam hal waktu bekerja. Hal ini jugalah yang menjadikan korupsi sukar untuk diberantas, yaitu karena kurangnya pemahaman dan perbuatan nyata yang sederhana terkait korupsi.

b) Mengetahui hak dan kewajiban dalam hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi

Pengetahuan dan pemahaman dalam hukum merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mengingat banyaknya kasus pengungkapan korupsi yang justru menyerang balik pengungkap. Dalam hal ini seringkali terjadi pada fase atau tahap peradilan yang disebabkan kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam memberantas korupsi di mata hukum. Pada kasus lain juga didapati bahwa koruptor yang telah tertangkap kemudian dibebaskan oleh peradilan karena satu dan lain hal yang tidak diperhatikan oleh pengungkap korupsi sehingga menjadi suatu celah bagi koruptor membebaskan diri atau meringankan hukuman melalui hukum yang berlaku.


c) Kerja sama dan komitmen

Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama yang baik antar anggota masyarakat, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Masyarakat dalam suatu wilayah yang tingkat korupsinya kecil dapat membantu wilayah lain untuk memberantas korupsi. Misalnya dengan melakukan diskusi untuk bertukar pikiran sehingga juga dapat dimungkinkan dilakukannya adopsi metode memberantas korupsi. Komitmen yang kokoh juga sangat diperlukan. Hal ini untuk menjaga konsistensi perlawanan terhadap korupsi. Korupsi hendaknya tidak diberikan ruang atau kelonggaran sehingga melalui tekanan-tekanan dan konsistensi tersebut, diharapkan dapat meniadakan korupsi.

Masyarakat sebagai Pengguna Teknologi

Era revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi begitu dekat dengan keseharian manusia, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi sangat membantu individu dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, perkembangan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktivitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi. Contoh sederhana adalah penggunaan media sosial untuk komunikasi keluarga, misalnya komunikasi bahwa telah dititipkan uang SPP untuk kemudian dibayarkan kepada sekolah, komunikasi jadwal mulai dan berakhirnya jam pelajaran di sekolah, atau komunikasi pengeluaran uang jajan oleh anak melalui grup keluarga tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat menerapkan pengelolaan keuangan RT/RW secara online sehingga segala sesuatu yang dilakukan pengurus RT/RW dapat terlaksana dengan akuntabel dan transparan. Pada akhirnya, penerapan teknologi tersebut akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat dalam kaitannya dengan teknologi hendaknya juga senantiasa membantu dan mendorong pemerintah melaksanakan e-government dengan baik dan komprehensif pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik yang birokratis dan terkesan kaku dieliminasi melalui pemanfaatan e-government sehingga pelayanan public menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. E-government menjadikan pelayanan publik dapat diakses 24 jam, kapanpun dan darimanapun pengguna berada. E-government juga menjadikan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Melalui e-government pelayanan public dapat diberikan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana. Transparansi dan akuntabilitas public juga dapat terealisasi, yaitu dengan kemudahan akses informasi sehingga pada akhirnya akan dapat

mengurangi korupsi. Untuk lebih meningkatkan perkembangan e-government di Indonesia baik dari segi kuantitas dan kualitas maka perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, regulasi, serta sosialisasi. Bila dilakukan secara serius hal ini mendukung terciptanya sitem pemerintahan atau e-government yang clean dan good governance bebas dari korupsi. Dengan begitu, diharapkan juga E-Government Development Index (EGDI) Indonesia, yang merupakan representasi pengembangan e-government, dapat mengejar Singapura yang memiliki indeks tertinggi di Asia Tenggara. Adapun perbandingan EGDI 2018 negara-negara di Asia Tenggara dapat digambarkan melalui Chart 4.



Source: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Chart 4. EGDI 2018 Asia Tenggara

Masyarakat sebagai Sarana Pembaruan Mantan Pelaku Korupsi

Orang-orang yang pernah melakukan tindakan korupsi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka lahir dari masyarakat sehingga sudah seharusnya melalui masyarakat pulalah mereka dibarui. Penyesalan tentu dan seharusnya dirasakan oleh mantan pelaku korupsi. Namun demikian, pemulihan sangat diperlukan agar nantinya tindakan koruptif tidak lagi terulang. Dengan kembali bermasyarakat, mantan pelaku korupsi akan lebih kokoh untuk menghindari tindakan koruptif. Bermasyarakat dalam hal ini tentu bukan bergaul kembali dengan pelaku atau calon pelaku korupsi lainnya, melainkan dengan masyarakat umum dan lingkungan sekitar, seperti tetangga sebelah rumah, maupun tetangga RT/RW. Hal ini mengingat mantan pelaku korupsi seringkali menutup diri bahkan hingga hukuman yang dijatuhkan telah usai. Tentu bukan pilihan yang tepat untuk menutup diri, namun sebaliknya membuka diri untuk masyarakat dan orang-orang sekitar dapat membantu pelaku korupsi untuk pulih dari kesalahan yang telah dilakukannya. Masyarakat juga hendaknya lebih berpikir terbuka terhadap mantan pelaku korupsi. Masyarakat dapat merangkul mantan pelaku beserta keluarganya untuk kembali bergaul dan bersosialisasi, misalnya dengan mengajak arisan RT/RW, melakukan olahraga bersama, ataupun mengajak gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menanamkan nilai yang baik kepada mantan pelaku korupsi beserta keluarganya. Dengan demikian, masyarakat mampu membarui mantan pelaku korupsi untuk meninggalkan kesalahannya dan mengambil

pelajaran atas kesalahannya tersebut. Di samping itu, secara tidak langsung, diharapkan mantan pelaku korupsi dapat memberikan kesaksian bagi semua, khususnya bagi orang-orang yang memiliki niat untuk korupsi, bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang memiliki dampak negative yang sangat besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat berperan untuk memastikan terlaksananya komitmen politik secara yang berkelanjutan, administrasi yang akuntabel, dan prosedur yang sederhana. Hal ini dapat dicapai lebih cepat jika masyarakat aktif mengambil tanggung jawab untuk berinteraksi dengan organisasi pemerintah. Masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga baik atau buruknya suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih pejabat negara itu sendiri. Masyarakat juga merupakan pencegah dimana sangat diperlukan tindakan proaktif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika sedini mungkin. Dalam co-government, masyarakat juga merupakan bagian dari mekanisme checks and balances sehingga akan tercipta kolaborasi dan hubungan komplementer yang baik. Penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik dengan pertama-tama masyarakat mengenal korupsi lebih dekat, memahami hak dan kewajiban dalam hukum serta membangun kerja sama dan komitmen. Sebagai pengguna teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktivitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi. Masyarakat juga memiliki peran sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi sehingga sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan.

Namun demikian, masyarakat perlu mendapat arahan dan bimbingan secara konstruktif serta memperoleh dukungan untuk reformasi yang diperlukan. Hanya dengan cara ini, perubahan terhadap kebijakan dan kelembagaan dapat terlaksana secara nyata dan berkesinambungan. Di sisi lain, negara juga perlu menunjukkan dukungan dan sikap ramah terhadap badan-badan masyarakat sipil. Negara juga hendaknya selalu melakukan evaluasi terhadap pengaturan dengar pendapat dalam prosedur peraturan dan perundang-undangan sehingga suara yang didengar oleh para pejabat dan pembuat keputusan merupakan aspirasi sesungguhnya dari masyarakat tentang apa yang masyarakat butuhkan.

Suggestion

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran demi peningkatan upaya pemberantasan korupsi, di antaranya:

- 1) Diharapkan pemerintah terus mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui organisasi masyarakat, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat dan memberi ruang untuk membuat pernyataan politik, membuat pernyataan lewat petisi, maupun aksi demonstrasi anti korupsi.
- 2) Diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik karena penyelenggaralah yang paling berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, terutama apabila penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai integritas dan etika yang baik dan tidak ada keterbukaan informasi kepada publik.
- 3) Para penegak hukum agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi, para hakim agar memberikan hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

- 4) Masyarakat harus membangun suatu budaya anti korupsi di mulai dari hal kecil dengan membiasakan hal kepengurusan tanpa suap-menyuap yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah.
- 5) Pemimpin masyarakat, baik di pusat maupun daerah hendaknya mampu mengakomodasi masyarakat yang dipimpinnya untuk membuka diri terhadap para mantan pelaku korupsi demi pemulihan dan pembaruan mental sehingga residu nilai koruptif dapat benar-benar sirna.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. 2017. "Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah". *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 23(3), 320-337.
- Amin, Rofi Miftahul. 2018. *Analisis Strategi Bersaing melalui Pendekatan Resource Based-View Guna Mencapai Sustainable Competitive Advantage (Studi pada Desa Wisata Sanankerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anonim. 2018. *2014-2018, KPK Selamatkan Uang Negara Rp1,5 Triliun*. [Online] Tersedia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/2014-2018-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-15-triliun>. [04 Desember 2019].
- Anonim. 2019. *Cek Data: Berapa Jumlah Penegak Hukum Terjerat Kasus Korupsi?*. [Online] Tersedia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/17/cek-data-berapa-pejabat-penegak-hukum-terjerat-kasus-korupsi>. [05 Desember 2019].
- Anti-Corruption Clearing House. *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. [Online] Tersedia <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. [03 Desember 2019].
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. [Online] Tersedia https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf. [03 Desember 2019].
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. [Online] Tersedia <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MDUzZDI1YmVkMmU0ZDYyYWFiMzM0NmVj&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTMvMTAvMDcvMDUzZDI1YmVkMmU0ZDYyYWFiMzM0NmVjL3Byb3lla3NpLXB1bmRlZHVrLWluZG9uZXNpYS0yMDEwLTlwMzUuaHRtba%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAxOS0xMi0wNSAxNjoyMjoxMQ%3D%3D>. [05 Desember 2019].
- Badjuri, Achmad. 2011. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol.18, 1.

- Bhargava, V. 2005. *The Cancer of Corruption*. [Online] Tersedia <http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf>. [03 Desember 2019].
- Dwiputrianti, Septiana. 2009. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 6 (3).
- Effendy, N. 1998. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Erdianto, Kristian. 2018. *Putusan MA: Eks Koruptor Boleh "Nyaleg"*. [Online] Tersedia <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/20183281/putusan-ma-eks-koruptor-boleh-nyaleg>. [05 Desember 2019].
- Indriati, E. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamil, Mustofa. *Pengertian Masyarakat*. [Online] Tersedia http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf. [03 Desember 2019].
- Kementerian Keuangan RI. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)*. [Online] Tersedia <https://www.kemenkeu.go.id/media/5996/lkpp-2014.pdf>. [03 Desember 2019].
- Kementerian Keuangan RI. 2016. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (Audited)*. [Online] Tersedia <https://www.kemenkeu.go.id/media/5997/lkpp-2015.pdf>. [03 Desember 2019].
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited)*. [Online] Tersedia <https://www.kemenkeu.go.id/media/10236/lkpp-2016.pdf>. [03 Desember 2019].
- Kementerian Keuangan RI. 2018. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited)*. [Online] Tersedia <https://www.kemenkeu.go.id/media/10117/lkpp-2017.pdf>. [03 Desember 2019].
- Kementerian Keuangan RI. 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)*. [Online] Tersedia <https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkpp-2018.pdf>. [03 Desember 2019].
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Klemenčič, G., & Stusek, J. 2008. *Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models*. OECD Publishing.
- Muchsin, Sigit. 2018. "Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *E-Journal Unsrat: Lex Societatis*. Vol. 6(9).

- Muhammad, Faizal Saleh. 2006. *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih*. Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Risnain, M. 2014. "Kesesambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 3(3), 311-327.
- Sari, Tita Puspita., Isnaeni Resti. 2019. "E-Government: Teknologi Melawan Korupsi". *Jurnal Eresha: Teknologi Informasi*. Vol. 14(2).
- Sujatmiko, I. G. 2002. "Hypercorruption dan Strategi Pemberantasan Korupsi". *Indonesian Journal of Criminology*. Vol. 2(1).
- Salama, N. 2014. "Motif dan Proses Psikologis Korupsi". *Jurnal Psikologi*. Vol. 41(2), 149-164.
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sondhi, Sunil. 2000. *Combating Corruption in India: The Role of Civil Society*. [Online] Tersedia <https://pdfs.semanticscholar.org/7ab2/a40da494f4ac73fad105ff62fd9562e04e4a.pdf>. [04 Desember 2019].
- Sudrajat. 2017. *Sejak 1959, Indonesia Punya 8 Lembaga Pemberantas Korupsi*. [Online] Tersedia <https://news.detik.com/infografis/d-3692033/sejak-1959-indonesia-punya-8-lembaga-pemberantas-korupsi>. [03 Desember 2019].
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamboto, H. J., Si, M., & Manongko, A. A. C. 2019. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*. Malang: Seribu Bintang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Online] Tersedia <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf>. [04 Desember 2019].
- Widowati, Dyah Puspito Dewi. 2018. *Survei PBB 2018: Peringkat E-Government Indonesia*. [Online] Tersedia <https://bpptik.kominfo.go.id/2018/08/23/5938/survei-pbb-2018-peringkat-e-government-indonesia/>. [09 Desember 2019].
- Widyastuti, Anastasia Reni. *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. [Online] Tersedia https://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-anastasia-reni-widyastuti-sh-m-hum_1519273457.pdf. [09 Desember 2019].